

ABSTRAK

Perkembangan zaman membuat pelanggaran terhadap hak privasi berkembang tidak lagi hanya pada ranah luring, namun juga pada ranah daring. Kebocoran data yang terjadi membawa kerugian terhadap masyarakat dimana kebocoran data dapat digunakan untuk tindak kejahatan lainnya. Perlindungan terhadap para korban kebocoran data masih belum cukup dikarenakan perlindungan terhadap korban pada saat ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Pelaku kebocoran data pada saat ini masih belum dapat diselesaikan dan sanksi kepada instansi dan korporasi hanya berupa sanksi administratif. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kebocoran data pribadi dapat dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dengan penerbitan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana kebijakan hukum terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia saat ini? (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia dimasa yang akan datang?

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi antara di Indonesia dengan di negara-negara tetangga seperti Inggris, Hongkong, Malaysia dan Singapura.

Hasil penelitian ini bahwa kebijakan perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak privasi pada kasus kebocoran data pribadi pada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sehingga belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi, sebagai bagian dari hak privasi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi memberikan pengaturan yang membahas lebih detail mengenai perlindungan data pribadi dan penyelesaian terhadap korban dan sanksi kepada para pelaku baik perorangan maupun instansi dan korporasi.

Kata Kunci: Data Pribadi, Kebocoran Data, dan Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The times have made violations of the right to privacy no longer only in the offline realm, but also in the brave realm. Data leakage that brings harm to the community where there is no data that can be used for other crimes. Adequate protection for the victims of data leaks is still not due because the protection for victims is currently being completed by way of deliberation. The perpetrators of data leakage at this time still cannot be resolved and sanctions to agencies and corporations are only in the form of administrative sanctions. Efforts to overcome the leakage of personal data can be done through a criminal law policy by issuing a law that specifically regulates the Protection of Personal Data. The formulation of the problem in this study (1) What is the current legal policy on personal data leakage in Indonesia? (2) What will be the legal policy on personal data leakage in Indonesia in the future?

The method used is normative juridical research. This study also uses a comparative approach to analyze criminal law policies against the leakage of personal data between Indonesia and neighboring countries such as the UK, Hong Kong, Malaysia and Singapore.

The results of this study indicate that the legal protection policy in Indonesia for privacy rights in the leakage of personal data is currently still scattered in various laws and regulations so that it has not been able to provide optimal and effective protection of personal data, as part of the right to privacy. The Personal Data Protection Law provides arrangements that discuss in more detail the draft data protection and settlement of the victim's draft and sanctions against the perpetrators, both individuals and institutions and corporations.

Keywords: Personal Data, Data Leakage, and Criminal Law Policy.